



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- a. bahwa wilayah Kabupaten Purworejo memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan karena faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Daerah diperlukan penanganan secara cepat dan tepat, terpadu, terkoordinasikan dan terintegrasi sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan wadah berupa lembaga penanggulangan bencana yang berbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa sambil menunggu dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.

6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disebut Unsur Pengarah adalah unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana di Daerah.
8. Ketua Unsur Pengarah adalah Ketua Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disebut Unsur Pelaksana adalah unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
10. Kepala Pelaksana adalah kepala unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupaun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda maupun dampak psikologis.
12. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak-pihak yang terancam bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan sebagai tindak lanjut kegiatan pencegahan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi resiko ancaman bencana.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk mengurangi dan menggurangi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan dan atau penanganan pengungsi, penyelamat serta pemulihan sarna dan prasarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan kembali semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada keadaan yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara wajar dan atau normal.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tataran pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama kembali berjalan, tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, peri kehidupan sosial dan budaya, tegaknya ketertiban umum dan hukum, serta bangkitnya kembali partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk memulihkan kembali kondisi masyarakat dan lingkungan pada wilayah pasca bencana melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
20. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu di Kabupaten Purworejo yang terkena dampak bencana.
21. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
22. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat terjadinya bencana.

23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum bisa dipastikan sebelumnya sebagai akibat terjadinya bencana.
24. Kelompok rentan adalah bayi, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang lanjut usia, kelompok orang yang tinggal di wilayah rawan bencana.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPBD.

Pasal 3

BPBD adalah Lembaga Non-Struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana di daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang penanggulangan bencana di Daerah yang meliputi:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat apabila dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari sumber-sumber pembiayaan yang sah;
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan senantiasa bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Susunan keanggotaan Organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 8

- (1) Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada. Bupati.
- (2) Kepala Badan dijabat oleh Sekretaris Daerah secara ex-officio.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

Paragraf 2 Unsur Pengarah

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (2) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan Anggota yang berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo;
 - b. Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo;
 - c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purworejo;
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo;

- g. profesional/ahli sebanyak 3 (empat) orang
- (4) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dan Unsur Pelaksana dalam penanggulangan bencana di Daerah baik diminta ataupun tidak diminta.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. pemantauan penanggulangan bencana di daerah;
 - c. evaluasi penanggulangan bencana di daerah.

Paragraf 3 Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penanggulangan bencana;
 - b. komando penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, adalah koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dan lembaga / organisasi lain serta pihak lain yang terkait pada saat prabencana, tanggap darurat dan pascabencana,

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, adalah kewenangan untuk memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dan lembaga / organisasi lain serta pihak lain yang terkait untuk pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dan penyelamatan serta langkah-langkah lain yang diperlukan pada saat prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, adalah pelaksanaan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dan lembaga / organisasi lain serta pihak lain yang terkait dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 14

Unsur Pelaksana terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.
- (3) Kepala Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung upaya penanggulangan bencana .

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di Daerah;
 - f. pengorganisian penyusunan data laporan penanggulangan bencana;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Pasal 19

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

BAB V TATA

KERJA Pasal

20

BPBD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 21

Pimpinan satuan organisasi dalam BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antara BPBD dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara BPBD dengan BPBD kabupaten/ kota lain bersifat koordinatif.

Pasal 23

Rapat koordinasi BPBD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pimpinan satuan organisasi dalam BPBD wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di satuan organisasi masing-masing.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian umum terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD, dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis operasional penanggulangan bencana, dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/ atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. laporan tahunan kejadian bencana;
 - d. laporan menyeluruh atas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. laporan penerimaan dan penggunaan bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat maupun lembaga donatur;

- f. laporan pertanggungjawaban dan kontinjensi bencana dana siap pakai dan dana bantuan sosial berupa hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan BPBD dalam penanggulangan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan sumber anggaran lainnya yang sah.

BAB IX KETENTUAN

PENUTUP Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kelembagaan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 7 Agustus 2010

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworej
pada tanggal 7 Agustus 2010


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 18 SERI D NOMOR 4

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 18 Tahun 2010
Tanggal: 7 Agustus 2010

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO




WAKIL BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 18 Tahun 2010
Tanggal: 7 Agustus 2010

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**



WAKIL BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN